

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN KARENA SKANDAL  
PERSELINGKUHAN ISTRI  
(Studi Putusan Nomor 247/pdt.G/2019/PN Mtr)**

**JURNAL ILMIAH**



**TRI NURHALIZAH  
D1A116277**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN KARENA SKANDAL  
PERSELINGKUHAN ISTRI  
(Studi Putusan Nomor 247/pdt.G/2019/PN Mtr)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**TRI NURHALIZAH  
D1A116277**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**H. Israfil, SH., M.Hum**

**NIP. 19810326200812**

**ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN KARENA SKANDAL  
PERSELINGKUHAN ISTRI  
(Studi Putusan Nomor 247/ Pdt.G/2019/PN. MTR)**

**TRI NURHALIZAH  
D1A116277**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja alasan perselingkuhan yang menyebabkan perceraian menurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim, dalam memutuskan perceraian karena skandal perselingkuhan istri dalam putusan Nomor 247/pdt.G /2019/PN.Mtr. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, metode pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya faktor “Perselingkuhan” bukan menjadi suatu alasan perceraian, karena peraturan perundang- undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian karena “perselingkuhan” dan di dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak ada pengertian atau definisi tentang perselingkuhan. bagi pasangan suami istri hendaknya saling memahi dan saling terbuka agar permasalahan tersebut dapat dibicarakan bersama-sama.

**Kata Kunci : Perceraian, Perselingkuhan, Kasus No 247/pdt.G/2019/PN.Mtr**

**ANALYSIS OF DIVORCE VERDICT DUE TO THE WIFE'S AFFAIR (*Study  
in Verdict Number 247/Pdt.G/2019/PN. MTR*)**

**ABSTRACT**

*This research aims are to know reasons of affairs which cause divorce according to Indonesian positive law and to know judge's considerations in the determined the divorce since of wife's affair in the Verdict Number 247/ PD.G/2019/PN. MTR. This research applies normative legal method and conceptual and legal analysis approaches. the result's shows that “affair” factor should not be a reason of divorce, since of Indonesian legal system does not recognize of affairs as reason of divorce and also in the regulations the affairs term does not available. For husband and wife, they should have mutual understandings and openness thus they could talk about the problems together.*

**Keywords: Divorce, Affair, VERdict Number 247/Pdt.G/2019/PN.MTR**

## I. PENDAHULUAN

Kehidupan umat manusia tidak lepas dari perselisihan, hal itu terjadi dari berbagai sebab, bisa terjadi karena faktor ekonomi, sosial dan psikologis. kaitannya dengan perselisihan tentang perkawinan, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya mengikat orang yang menikah tetapi juga mengikat keluarga mempelai yang menikah. Pernikahan dalam segala agama diwajibkan bagi mereka yang sudah siap lahir dan batin mereka.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi Perkawinan adalah :

---

<sup>1</sup>Moch. Isnaeni, *Hukum perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.5

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020 hlm 31

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan memang merupakan suatu tujuan utama dari perkawinan, namun tidak semua manusia yang kawin dapat mewujudkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan dalam perkawinan itu membutuhkan komitmen, kesadaran, dan pengertian dari kedua pasangan. Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja yang menjadi alasan terjadinya perselingkuhan dan apa alasan yang menyebabkan perceraian menurut hukum positif Indonesia. (2) Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena skandal perselingkuhan istri dalam Putusan Nomor 247/ptd.G/2019/PN Mtr. Tujuan diadakan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan terjadinya perselingkuhan yang menyebabkan perceraian menurut hukum positif Indonesia, b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim, dalam memutuskan perceraian karena skandal perselingkuhan istri dalam Putusan Nomor 247/ptd.G/2019/PN Mtr. Manfaat penelitiannya yaitu: a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya di bidang hukum keluarga islam, b. Hasil

---

<sup>4</sup>Zaeni Asyhadie, et. al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020 hlm 31

penelitian ini berguna bagi akademisi serta masyarakat secara umum dalam persoalan hukum positif Indonesia terutama seputar Perceraian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi noormatif ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Metode pendekatan yang dipakai yaitu: (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) Pendekatan Analisis Hukum (*Analytical Approach*) (4) Pendekatan kasus(*case approach*). Sedangkan Jenis Bahan Hukum yang digunakan yaitu, Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah : Bahan hukum primer, dan Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier,<sup>6</sup> Teknik Pengumpulan bahan hukum dari penyusunan proposal skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh bahan hukum dari sumber ini penyusun memadukan, mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti baik itu berupa peraturan Perundang-Undangan dan mempelajari buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul Analisis Faktor Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan Istri Studi Putusan no 247/pdt.G/2019/PN Mtr. analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung., 2004, hlm.54*

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 11-12.

## II. PEMBAHASAN

### **Alasan Terjadinya Perselingkuhan Yang Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia**

Menurut Wikipedia, perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian 'berselingkuh' dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya.<sup>7</sup>

Sedangkan di dalam masyarakat kita dewasa ini, perselingkuhan diartikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang dengan pasangannya, dan biasanya perselingkuhan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan mendekati zina bahkan perzinaan itu sendiri, dengan selingkuhannya.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah yaitu perceraian merupakan suatu perbuatan yang jika diklasifikasikan dalam hukum islam merupakan hukum yang bersifat sunnah yaitu apabila dikerjakaan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakaan tidak mendapat apa-apa karena perceraian itu perbuatan halal namun sesungguhnya dibenci oleh Allah SWT, dengan penyebab yang berbeda-beda.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>, Diakses pada tanggal 20 september,2020, Pukul 22 Wita

<sup>8</sup>Beni Ahmad Soebani, *perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm, 47

Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Yang Dilakukan Kedua Belah Pihak, Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang dikeluhkan oleh pasangan, tetapi adapula Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan selingkuh. Seperti, tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Suciptawati dan Susilawati, menguraikan daftar lima kebutuhan utama pria dan wanita sebagai berikut: kebutuhan istri meliputi kebutuhan akan kasih sayang (*affection*), percakapan (*conversation*), ketulusan dan keterbukaan (*honesty and openness*), komitmen finansial (*financial commitment*) dan komitmen keluarga (*family commitment*).<sup>10</sup> Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual (*sexual fulfillment*), kebersamaan dalam rekreasi (*recreational companionship*), memiliki pasangan yang menarik (*an attractive spouse*), dukungan dalam rumah tangga (*domestic support*) dan kekaguman (*admiration*). Menurut hasil penelitian survey yang dilakukan Suciptawati dan Susilawati, faktor dominan penyebab munculnya perselingkuhan adalah karena tidak bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, serta kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin. Sebagian besar responden menjawab setuju bahwa seseorang melakukan perselingkuhan karena kurangnya ketenteraman dalam rumah tangga

---

<sup>9</sup> Khaerun, *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan Istri (Analisis Putusan Peradilan Agama Jakarta Timur Perkara nomor: 2478/Pdt.G/2019/PAJT)* Jakarta, hal.28

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.29

pelaku selingkuh.<sup>11</sup> Staheli mengemukakan berbagai alasan yang dikemukakan sejumlah wanita yang berselingkuh tentang alasan perselingkuhan mereka, seperti meningkatnya rasa percaya diri ketika merasa diperhatikan pria, adanya keinginan akan pengalaman seksual yang lebih luas yang tidak dibatasi oleh hanya satu pasangan saja, suatu keinginan mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat mereka peroleh dari orang lain, mengusir rasa kesepian yang mereka alami, keinginan mendapatkan kasih sayang, serta kegairahan yang ditimbulkan dari suatu hubungan dimana hal ini juga merupakan upaya menyangkal proses penuaan yang mereka alami. Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia. Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Devi Khairatul Jannah, *Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*. EMPATHY Jurnal Fakultas Psikologi Jakarta 2013, Hal 34.

Jadi menurut analisa penulis seharusnya factor “Perselingkuhan” bukan menjadi suatu alasan perceraian, karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian karena “perselingkuhan” dan di dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak ada pengertian atau definisi tentang perselingkuhan”. Perceraian karena hal ini harus diwaspadai, karena dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan kehidupan keluarga. Dengan adanya hal tersebut jangan sampai menjurus kepada suatu perceraian yang merusak keutuhan rumah tangga suatu perkawinan. Karena hal tersebut bukan merupakan yang dapat dijadikan alasan dalam suatu perkawinan atau urusan keluarga.

Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan perceraian secara adat Bali dan Agama Hindu dan juga Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, Dan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan antara kedua pihak, sehingga menurut Majelis Hakim, sudah tidak dimungkinkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga perceraian merupakan pilihan terbaik bagi para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b) adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini diluar kemampuannya sedangkan bunyi dari pasal 19 huruf (f) ialah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka alasan perceraian telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan Istri Dalam Putusan Nomor 247/pdt.G/2019/PN Mtr**

Dalam pertimbangan hakim bahwa majelis hakim dengan berdasarkan pertimbangan pada pasal 38 undang-undang perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus, yaitu karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.

Yang disebut dengan kematian adalah kematian akan menimpah setiap insan, termasuk suami atau isteri sebagai pasangan yang sedang mengurangi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau bubar. Pihak yang hidup terlama, tak lagi terikat tali perkawinan.

Kematian yang membawa duka, juga menimbulkan akibat hukum terhadap lembaga perkawinan yang ada dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan. Meski menimbulkan rasa duka, kematian tak bakal dapat dihindari, juga perkawinan yang

ada menjadi bubar. Rentetan akibat kematian salah satu pihak dari suami atau isteri, tentu saja akan menimbulkan konsekwensi panjang, baik dalam bidang harta maupun kedudukan anak-anak yang masih belum dewasa.

Jangka waktu tunggu tertentu yang harus di lakoni isteri yang ditinggal berarti berkedudukan sebagai janda, tidak mengacu haarus 300 hari sebagaimana yang diatur BW, tetapi mengikuti apa yang di tetapkan oleh pasal 39 PP No.9/1975 yaitu 130 hari.

Yang dimaksud dengan perceraian ialah suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas.

Putusnya perceraian karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama. Perceraian sebagai penyesbab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin.

Sedangkan yang di maksud dengan perceraian atas keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan istri. Gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam diajukan ke pengadilan agama, sedangkan gugatan seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan islam gugataan diajukan ke pengadilan negeri. Pada putusan ini bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengajukan

perceraian terhadap tergugat dengan alasan seorang suami menggugat seorang istri karena istri telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain, sehingga penggugat meninggalkan tergugat selaku istrinya.

Selanjutnya menurut pasal 39 ayat 1 dan 2, khusus untuk perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan perceraian secara adat Bali dan Agama Hindu dan juga Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, sudah tidak dimungkinkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga perceraian merupakan pilihan terbaik bagi para pihak, dan berdasarkan

pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b) adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini diluar kemampuannya sedangkan bunyi dari pasal 19 huruf (f) ialah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka alasan perceraian telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Dari pasal tersebut dapat diambil unsurnya yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dari unsur ini bahwa alasan penggugat meninggalkan tergugat karena penggugat dan tergugat sudah merasa tidak cocok lagi dengan tergugat karena tergugat juga sebelumnya sudah pernah berselingkuh di tahun 2017 dengan pria lain dan si tergugat ini berjanji kepada penggugat bahwa dia tidak akan berselingkuh lagi. Tapi tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan laki lain sekitar bulan November 2019 pada saat penggugat beserta keluarga melakukan penggerbakan di sebuah hotel yang berada di kota mataram karena saat itu si tergugat berada di sebuah kamar dengan lelaki lain yang bukan suaminya. Maka dari itu tergugat meninggalkan tergugat karena penggugat dan tergugat sudah melakukan perceraian secara adat bali dan agama hindu dan tergugat juga sudah di pulangkan kerumahnya. Maka alasan perceraian telah

terpenuhi menurut hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Alasan perselingkuhan menurut psikolog:

- a. Adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah terikat satu dengan yang lainnya dalam perkawinan.
- b. Adanya rasa saling mencintai diantara mereka yang berselingkuh.
- c. Karena adanya rasa ketidak puasan diantara mereka dalam perkawinan baik lahir maupun bathin
- d. Karena factor ekonomi dan atau karena jabatan atau kedudukan tertentu.

Alasan perceraian menurut hukum positif Indonesia di atur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Jadi perselingkuhan adalah merupakan alasan-alasan factor perceraian. Menurut pasal 39 huruf (f) tersebut diatas karena adanya perselingkuhan maka suami istri akan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi perceraian.

**Saran**

Bagi pasangan suami-istri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mengemukakan permasalahan tersebut dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya sama-sama, salah satunya adalah harus ada yang mengalah antara suami dan istri dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai, dan bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan mengurangi angka perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2007

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016

Zaeni Asyhadie, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020

### Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>, Diakses pada tanggal 20 september, 2020, Pukul 22 Wita

### Jurnal

Devi Khairatul Jannah, *Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*. EMPATHY Jurnal Fakultas Psikologi Jakarta 2013

Khaerun, *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan Istri (Analisis Putusan Peradilan Agama Jakarta Timur Perkara nomor: 2478/Pdt.G/2019/PAJT)* Jakarta